



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2002
TENTANG
PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA R. SOERJO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1992 tentang Pembangunan Kelompok Hutan Arjuno Lalijiwo ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya dengan nama Taman Hutan Raya R. Soerjo serta Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 80/Kpts-11/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Penetapan Kelompok Hutan Arjuno Lalijiwo, seluas 27.868,30 Ha yang terletak di Kabupaten Mojokerto, Pasuruan, Malang dan Jombang Propinsi Jawa Timur sebagai Taman Hutan Raya dengan nama Taman Hutan Raya R. Soerjo sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 1190/Kpts-II/2002 tanggal 2 April 2002 ;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian fungsi hutan dimaksud, perlu diatur pengelolaan Taman Hutan Raya R. Soerjo dengan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara 2945);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Blok Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3550);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1995 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3292);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3769);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 80/Kpts-I 1/2001 tentang Penetapan Kelompok Hutan Arjuno Lalijiwo, seluas 27.868,30 Ha yang terletak di Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur sebagai Taman Hutan Raya dengan nama Taman Hutan Raya R. SOERJO, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 1190/Kpts-II/2002 ;
19. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2000 tentang Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur.

Dengan persetujuan,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA R. SOERJO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Propinsi, adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur;
2. Gubernur, adalah Gubernur Jawa Timur;
3. Dinas Kehutanan, adalah Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur;
4. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur;
5. Taman Hutan Raya R. Soerjo selanjutnya disingkat TAHURA, adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi dalam Kelompok Hutan Arjuno Lalijiwo, seluas 27.868,30 Ha yang terletak di Kabupaten Mojokerto, Pasuruan, Malang, Jombang dan Kota Batu Propinsi Jawa Timur;

6. Kawasan Pelestarian Alam, adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya ;
7. Pariwisata Alam, adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk perusahaan obyek dan daya tarik wisata alam serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut;
8. Wisata Alam, adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela, bersifat sementara, untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam di TAHURA;
9. Pengusaha Wisata Alam, adalah usaha sarana dan prasarana serta jasa pariwisata alam yang dilaksanakan didalam blok pemanfaatan TAHURA;
10. Blok Perlindungan, adalah merupakan bagian TAHURA yang tertutup bagi pengunjung, hanya dapat dimasuki melalui perijinan khusus bagi kepentingan ilmiah dan terbatas bagi bangunan, kecuali untuk beberapa fasilitas pengamanan dan perlindungan ;
11. Blok Pembibitan, adalah merupakan daerah hayati, tempat tinggal, kawasan jelajah, tempat mencari makan, tempat berlindung, tempat berkembang biak berbagai satwa liar dan tempat penangkaran satwa serta pembibitan flora atau jenis tanaman asli dan bukaru asli sebagai upaya pelestarian plasma nutfah hutan Indonesia;
12. Blok Pemanfaatan intensif, adalah daerah di dalam kawasan TAHURA yang dikembangkan dengan pertimbangan potensi yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, pendidikan dan wisata bebas;
13. Blok Pemanfaatan Tradisional, adalah merupakan suatu blok pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat untuk kegiatan yang menunjang pariwisata alami dan atau untuk penanaman tanaman keras sebagai upaya pengalihan yang dipertukan untuk meredam tekanan masyarakat terhadap potensi kawasan TAHURA, dalam bentuk hutan cadangan pangan atau wana farma atau pola wanatani dengan tetap memperhatikan aspek konservasi tanah dan pelestarian alam;
14. Penanaman (Replanting), adalah upaya penanaman kembali pada areal kosong pada kawasan TAHURA, akibat bencana alam, kebakaran, penjarahan, pembibitan dan atau sebab lainnya ;
15. Pengayaan Tanaman (enrichment planting), adalah upaya penanaman kerapatan tegakan pada areal yang relatif jarang dalam rangka pembinaan habitat, menjaga kelestarian serta fungsi TAHURA secara optimal;

16. Wisata Terbatas, adalah suatu kegiatan wisata alam dalam kawasan TAHURA dalam blok pemanfaatan intensif, pembibitan dan pemanfaatan tradisional.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan TAHURA dimaksudkan untuk terciptanya suatu sistem pengelolaan yang optimal berdasarkan fungsinya.

Pasal 3

Pengelolaan TAHURA bertujuan :

- a. Terjaminnya kelestarian TAHURA serta pelestarian plasma nutfah hutan Indonesia ;
- b. Terbinanya koleksi tumbuhan dan satwa serta potensi TAHURA ;
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan TAHURA untuk tujuan koleksi tumbuhan dan satwa yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, khususnya penelitian tipe vegetasi hutan pegunungan, pendidikan, ilmiah pengetahuan, latihan dan penyuluhan bagi generasi muda dan masyarakat, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi;
- d. Tempat wisata alam sebagai sarana pembinaan pecinta alam ;
- e. Memelihara keindahan alam dan mericiptakan iklim yang segar;
- f. Meningkatkan fungsi hidro-orologi : Daerah Aairan Sungai (DAS) Brantas, Daerah Aairan Sungai (DAS) Konto dan Daerah Aairan Sungai (DAS) Kromong,

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 4

Pengelolaan TAHURA mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.

Pasal 5

- (1) Perencanaan TAHURA disusun berdasarkan fungsinya, dengan ketentuan:
 - a. Rencana Pengelolaan TAHURA disusun oleh Dinas Kehutanan dan disahkan oleh Gubernur;
 - b. Rencana Tahunan TAHURA disusun oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Taman Hutan Raya R. Soerjo dan disahkan oleh Dinas Kehutanan ;
 - c. Dalam Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Rencana nan dilakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- (2) Pelaksanaan TAHURA meliputi:
 - a. pemahtapan kawasan;
 - b. pemantapan kelembagaan;
 - c. pengembangan partisipasi serta peranserta masyarakat;
- (3) Pengendalian TAHURA secara teknis operasional oleh Kepala Dinas Kehutanan dan secara kebijakan umum oleh Gubernur.

Pasal 6

- (1) Dalam pengelolaan TAHURA dilakukan pembagian kawasan (blok) yaitu :
 - a. Blok Perlindungan ;
 - b. Blok Pembibitan ;
 - c. Blok Pemanfaatan Intensif;
 - d. Blok Pemanfaatan Tradisional;
- (2) Di dalam biok perlindungan dapat dilakukan kegiatan-kegiatan :
 - a. Peneitiari ilmiah ;
 - b. Fasilitas pengamanan dan perlindungan hutan terbatas ;
- (3) Di dalam blok pembibitan dapat dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penanaman dan atau pengayaan tanaman hutan dan tanaman makanan satwa;
 - b. Pembuatan sarana dan prasarana pembinaan flora dan fauna ;
 - c. Peneitian flora dan fauna ;
- (4) Di dalam blok pemanfaatan intensif dapat dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan kawasan dan potensinya bagi kepentingan penelitian, pendidikan dan wisata terbatas ;
 - b. Penangkaran flora dan fauna dan budidaya plasma nutfah ;
 - c. Rehabilitasi satwa;
 - d. Pengembangan perusahaan pariwisata alam ;
 - e. Pembinaan cinta alam ;
- (5) Di dalam blok pemanfaatan tradisional dapat dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
- a. Penanaman atau pengayaan tanaman hutan ;
 - b. Hutan cadangan pangan ;
 - c. Wana farma ;
 - d. Tanaman semusim ;
 - e. Tanaman buah-buahan oleh masyarakat.

BAB IV PERIJINAN

Bagian Pertama Pariwisata Alam

Pasal 7

- (1) Di dalam blok pemanfaatan intensif dapat diberikan izin perusahaan pariwisata alam ;
- (2) Ijin perusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada :
 - a. Koperasi;
 - b. Badan Usaha Milik Negara dan Daerah (BUMN dan BUMD);
 - c. Perusahaan Swasta (PMA dan atau PMDN);
 - d. Perorangan dan
 - e. Yayasan ;
- (3) Ijin perusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali setelah dievaluasi oleh Gubernur.

Pasal 8

- (1) Pengusahaan pariwisata alam di dalam TAHURA dilaksanakan setelah mendapat ijin dari Gubernur;
- (2) Tata cara dan persyaratan pemberian ijin pengusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 9

- (1) Kegiatan pengusahaan pariwisata alam antara lain meliputi usaha :
 - a. Akomodasi, seperti pondok wisata dan bumi perkemahan ;
 - b. Karavan dan penginapan remaja ;
 - c. Sarana wisata budaya ;
 - d. Angkutan wisata ;
 - e. Kios souvenir, pentas pertunjukkan, restoran, lapangan parkir, dan sarana lainnya ;
 - f. Jasa lingkungan;
- (2) Usaha sararia pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Luas blok pemanfaatan intensif untuk pembangunan sarana dan prasarana maksimum 10 % (sepuluh persen) dari luas kawasan pemanfaatan TAHURA;
 - b. Bentuk bangunan, bergaya arsitektur setempat;
 - c. Tidak merubah bentang alam yang ada.

Pasal 10

- (1) Pemegang ijin hak pengusahaan pariwisata alam di TAHURA berhak mengeloly sarana pariwisata sesuai dengan jenis usahanya dan berdasarkan Rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ;
- (2) Kegiatan usaha pariwisata alam dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Pasal 11

Pemegang ijin hak penguasaan pariwisata alam tidak dibenarkan untuk:

- a. Mengagunkan kawasan yang diusahakan ;
- b. Memindah tangankan ijin pengusahaan tanpa persetujuan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk ;
- c. Menelantarkan kawasan pemanfaatan yang telah mendapat ijin.

Pasal 12

Pemegang ijin hak pengusahaan pariwisata alam berkewajiban :

- a. Melaksanakan secara nyata kegiatannya dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ijin diterbitkan ;
- b. Mengikutsertakan masyarakat setempat dalam kegiatan usahanya;
- c. Mempekerjakan tenaga ahli sesuai dengan jenis usahanya ;
- d. Menjamin keamanan dan ketertiban pengunjung ;
- e. Turut menjaga kelestarian fungsi kawasan TAHURA.

Bagian Kedua

Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian

Pasal 13

(1) Di dalam lokasi TAHURA dapat dilakukan berbagai kegiatan yang menyangkut dengan :

- a. Pendidikan, pelatihan dan penelitian
- b. Penangkaran flora dan fauna ;

(2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan pada blok pembibitan, blok pemanfaatan intensif serta blok pemanfaatan tradisional;

(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pada semua blok yang ada ;

(4) Penangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya dapat dilakukan pada blok pemanfaatan intensif;

- (5) Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baru dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan prinsip Pemerintah Propinsi.

BAB V
PUNGUTAN KARCIS MASUK DAN IURAN OBYEK
WISATA ALAM

Pasal 14

- (1) Pungutan karcis masuk TAHURA sekali masuk sebesar:
- a. Untuk pengunjung wisata Nusantara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per orang dan untuk pengunjung wisata manca negara sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per orang ;
 - b. Untuk tarif kendaraan roda dua sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dan kendaraan roda empat sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- (2) Karcis masuk bagi rombongan ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ;
- (3) Jumlah rombongan sedikitnya 25 (dua puluh lima) orang atau lebih setelah mendapat keterangan dari Balai TAHURA ;

Pasal 15

- (1) Pemegang ijin hak perusahaan pariwisata akan dikenakan retribusi pemanfaatan lahan dalam TAHURA sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hektar:
- (2) Pembayaran sebagairnarta dimaksud pada ayat (1) harus dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya Surat Keterangan Retribusi Daerah ;
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB VI
PEMBAGIAN PENERIMAAN PUNGUTAN KARCIS

Pasal 16

- (1) Hasil penenmaan pungutan karcis diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 30 % (tiga puluh persen);
- (2) Pembagian penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan 9 diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,00 (lima juta ribu rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana tersebut pada ayat (1), tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan kawasan Taman Hutan Raya dan alau kerusakan lingkungan hidup dikenakan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 18

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Propinsi cliberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 19

- (1) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 adalah :
- a. menerima, mencari, mengurnpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengurnpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta, jnelakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokurnen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undarig Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 Mei 2002
GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

IMAM UTOMO. S

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 30 Mei 2002
SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR

ttd.

Drs. SOENARJO, Msi

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2002
NOMOR 4 TAHUN 2002 SERI C.

Sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum



SEKRETARIAT
DAERAH

INDRA WIRAGANA SH
Pembina Tingkat I
NIP 510 090 148

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWATIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2002
TENTANG
PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA R. SOERJO

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan pembangunan ekoturism, maka salah satu kebijaksanaan Pemerintah Propinsi Jawa Timur untuk mendorong upaya tersebut adalah menggali dan mengembangkan obyek-obyek wisata baru, antara lain Taman Hutan Raya (TAHURA) R. SOERJO.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, TAHURA adalah kawasan pelesatarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Dalam kebijaksanaan s/trategi konservasi alam Indonesia, yang merupakan salah satu implementasi dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa suatu upaya pengelolaan kawasan konservasi adalah untuk menjamin berbagai aspek sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap berlangsungnya proses-proses ekologi dan 'sistem penyelenggaraan kehidupan, seperti perlindungan terhadap siklus hidrologi, udara dan lain-lainnya.
2. Pengawetan sumber daya alam dan keanekaragaman sumber plasma nutfah, seperti pengawetan tanah, flora dan fauna dan lain-lain.
3. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam dan lingkungannya.

Keberadaan Taman Hutan Raya di Kabupaten Malang, Pasuruan, Jombang, Mojokerto dan Kota Batu dimaksud diharapkan akan mampu memenuhi fungsi-fungsi sebagai kawasan konservasi sekaligus sebagai sarana rekreasi alam meliputi : sumber air panas Cangar, Goa Jepang, Arboretum Sumber Brantas, Air terjun Watu Ondo, Air terjun Tretes, Pertapaan Indrokilo dan Ablyoso, puncak Welirang serta pengembangan ilmu pengetahuan dan juga dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat luas untuk menambah penghasilan dan memperluas lapangan pekerjaannya. Untuk mencapai hal tersebut, perlu dikelola secara khusus dengan manajemen yang baik.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk pengelolaan TAHURA R. SOERJO yang menyeluruh perlu diatur dengan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan 3 : Cukup jelas.

- Pasal 4 :
- a. Perencanaan adalah Melaksanakan penyusunan program pengembangan TAHURA R. Soerjo ;
 - b. Pelaksanaan
 - 1) Melaksanakan pemangkuan, perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan kawasan TAHURA R. Soerjo beserta ekosistemnya ;
 - 2) Peningkatan apresiasi/minat masyarakat, pelatihan masyarakat, pemandu wisata dan pengelola, serta seminar/work shop/lokakarya tentang pengelolaan TAHURA;
 - 3) Melaksanakan promosi dan informasi;
 - 4) Melaksanakan pengamanan dan perlindungan kawasan konservasi, kawasan hutan dan lingkungan, konservasi jenis sumberdaya alam hayati dan bina wisata alam ; melalui operasi gabungan, patroli dan pengamanan swakarsa masyarakat;
 - 5) Penyempurnaan sarana dan prasarana obyek wisata alam, Kantor Balai TAHURA ;
 - 6) Pemantauan pungutan karcis masuk dan ijin pariwisata alam;
 - 7) Penataan batas fungsi kawasan TAHURA ;
 - 8) Inventarisasi potensi obyek wisata alam ;
 - 9) Reboisasi dan rehabilitasi lahan yang rusak di wilayah TAHURA;
 - 10) Melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan TAHURA.
 - c. Pengendalian
 - 1) Monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan TAHURA R. SOERJO ;
 - 2) Melaksanakan Wasnat, serta memperhatikan Wasnal dan Wasmas.

Pasal 5 ayat (1) huruf a : Yang dimaksud dengan Rencana Pengelolaan TAHURA meliputi rencana jangka panjang (Master plan) dan rencana jangka menengah (Management plan).

huruf b dan c : Cukup jelas.

ayat (2) huruf a : Cukup jelas.

huruf b : Yang dimaksud dengan pemantapan kelembagaan adalah dalam pelaksanaan pengelolaannya Balai TAHURA R. SOERJO, dapat mengadakan kerjasama teknik antar Instansi terkait dan mitra usaha (stake holders), antara lain dengan : Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kepemudaan (OKP), Organisasi Pencinta Alam dan masyarakat setempat. Yang dimaksud dengan Pengembangan Partisipasi serta Peranserta Masyarakat adalah :

1) Perlindungan Sumberdaya alam

Peran dan partisipasi masyarakat di dalam upaya perlindungan hutan dapat berupa pembuatan pal batas hutan, pemeliharaan pal batas hutan, mempertahankan kelestarian sumberdaya air, mencegah penebangan pohon dengan radius tertentu dari mata air, tepi jurang dan sungai, upaya pencegahan kebakaran hutan dan pemadaman api, larangan penggembalaan ternak ke dalam hutan. Peran serta masyarakat dalam upaya konservasi sumberdaya alam hayati, meliputi pencegahan/ pelarangan pengambilan tumbuhan yang dilindungi, perdagangan tumbuhan yang dilindungi, pengambilan burung, rusa, perdagangan satwa yang dilindungi, oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

2) Pemanfaatan secara lestari.

Pemanfaatan TAHURA R. SOERJO yang dapat dilakukan masyarakat berupa manfaat ekonomi antara lain : pemanfaatan di bidang kepariwisataan, yaitu dengan adanya dampak positif dari penyerapan tenaga kerja dari sektor kepariwisataan, dimana masyarakat dapat ikut serta menjual jasa sebagai pemandu wisata, menyediakan sarana akomodasi, cenderamata atau jasa-jasa lainnya. Selain itu, masyarakat juga dapat ikut dalam kegiatan di bidang kehutanan (reboisasi, penanaman dan pemeliharaan).

- ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (1) huruf a : Yang dimaksud dengan Blok Perlindungan yaitu merupakan bagian TAHURA yang tertutup bagi perigunjung, hanya dapat dimasuki melalui perijinan khusus bagi kepentingan penelitian ilmiah dan terbebas dari bangunan, kecuali untuk beberapa fasilitas pengamanan dan perlindungan. Blok Perlindungan ini berada disekitar pegunungan Arjuno Lalijiwo pada ketinggian 1.800 m - 2.700 m dpi (hutan alam cemara dan hutan hujan pegunungan).
- huruf b : Yang dimaksud dengan Blok Pembibitan sebagai kawasan pembinaan Flora dan Fauna yaitu merupakan daerah hayati, tempat tinggal, kawasan jelajah, tempat mencari makan, tempat berlindung dan tempat berkembang biak berbagai satwa liar. Jenis satwa yang banyak dijumpai diantaranya Rusa (*cervus timorensis*), Kijang (*muntiacus muntjak*), Babi (*sus sp*) di padang rumput pada lokasi menuju pondok Welirang. Selain itu, Kera abu-abu (*macaca fascularis*) dan Lutung (*presbytis cristata*) di hutan campuran.
- huruf c : Yang dimaksud dengan Blok Pemanfaatan Intensif yaitu daerah di dalam kawasan TAHURA yang dikembangkan dengan pertimbangan potensi yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan-kepentingan penelitian, pendidikan dan wisata terbatas. Di blok ini dikembangkan berbagai kegiatan secara terbatas menyangkut penelitian, hutan wisata, rehabilitasi satwa, pusat-pusat pengunjung, rekreasi alam, bumi perkemahan dan lainnya menyangkut pembinaan cinta alam. Blok ini berlokasi disekitar obyek wisata alam antara lain disekitar: sumber air panas Cangar, Goa Jepang, Arboretum Sumber Brantas, Air terjun Watu Ondo dan Tretes, bumi perkemahan Pacet, pertapaan Indrokilo dan Abiyoso.
- huruf d : Yang dimaksud dengan Blok Pemanfaatan Tradisional yaitu merupakan suatu blok pengalihan yang diperlukan

untuk meredam tekanan masyarakat terhadap potensi kawasan TAHURA Blok ini dimaksudkan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam ikut berpartisipasi dalam upaya perlindungan, pelestarian kawasan.

Pasal 7 sampai dengan 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Yang dimaksud dengan Pihak Ketiga sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2),

Pasal 11 sampai dengan 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 ayat (1) : Retribusi pemanfaatan lahan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hektar untuk selama 5 (lima) tahun.

ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.

Pasal 16 ayat (1) : Hasil penerimaan pungutan karcis berasal dari lokasi loket pungutan pada masing-masing wilayah Pemerintah Kabupaten/Kota, yang meliputi Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang dan Kota Batu.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 17 sampai dengan 21 : Cukup jelas.